



**P U T U S A N**

**Nomor 47/PID/2016/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **DEDI PAPUTUNGAN ALIAS DEDI;**  
Tempat lahir : Bulontio Barat;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/08 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Moniko, Desa Kikia, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

-Terdakwa didampingi Penasihat Hukum masing-masing bernama : Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., Warsito Kasim, S.H., M.H., dan Sarif Poneta, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo), alamat Jl. Durian No. 28 Kelurahan Dulalowu, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor register : 79/SK/2016/PN. Lbo, tertanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 148/Pid.B/2016/PN.Lbo. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2016 NO. REG. PERKARA : PDM-21/KWD/08/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN ALS DEDI** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara melawan hukum dengan sengaja membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Uryan Monoarfa Als Pui yang mengakibatkan hewan berupa sapi milik saksi korban Uryan Monoarfa Als Pui mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 wita sementara melakukan penjagaan dari gangguan hewan di areal perkebunan milik terdakwa yang berlokasi di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata kabupaten Gorontalo Utara yang sering memakan tanaman milik terdakwa, tidak lama kemudian 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI yang telah dipelihara oleh menantunya yaitu saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI masuk kedalam kebun terdakwa dan memakan padi milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi IMRAN BUATA Als IMU yang berada di pondok/rumah kebun yang berbatasan dengan kebun milik terdakwa dengan membawa sebuah tombak membantu terdakwa mengusir ke 4 (empat) sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI untuk keluar dari kebun milik terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI**;

Kemudian pada pukul 20.30 wita ke 4 (empat) sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI kembali masuk kedalam kebun milik terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI** yang kedua kalinya dan sapi tersebut memakan padi milik terdakwa dan selanjutnya kembali terdakwa bersama saksi IMRAN BUATA Als IMU mengusir sapi tersebut hingga masuk kedalam hutan, selanjutnya terdakwa bersama saksi IMRAN BUATA Als IMU langsung beristirahat di pondok kebun milik terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI** dan tidak lama kemudian sapi yang telah diusir tersebut kembali masuk di kebun milik terdakwa yang ke 3 (tiga) kalinya maka terdakwa bersama dengan IMRAN BUATA Als IMU langsung berjalan menuju ke tempat sapi yang sementara memakan padi milik terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI** sehingga pada saat itu terdakwa merasa emosi/marah dan langsung meminjam tombak milik saksi IMRAN BUATA Als IMU dan berjalan mendekati sapi tersebut dengan jarak  $\pm$  4 (empat) meter dan mengarahkan tombak tersebut dengan tangan kanan terdakwa kearah sapi tersebut dan mengena pada bagian paha kiri

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 47/PID/2016/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang didekat perut dan terdakwa bersama saksi IMRAN BUATA Als IMU langsung kembali ke pondok milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI;

Kemudian setelah itu sekitar 1 (satu) jam setelah terdakwa menombak sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI, datang saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI disekitar lokasi perkebunan terdakwa dan menemukan 1 (satu) ekor sapi betina tergeletak mati dan berlumuran darah sehingga saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI langsung memeriksa luka pada sapi tersebut dan menelusuri ceceran darah sapi yang mati tersebut sampai didalam kebun milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI dan selanjutnya saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI memanggil saksi IMRAN BUATA Als IMU dan menanyakan "KAMU DENGAN SIAPA" dan saksi IMRAN BUATA Als IMU menjawab " SAYA DENGAN Lk.DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI" kemudian saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI bertanya "KALAU SIAPA YANG MENOMBAK SAPI" dan saksi IMRAN BUATA Als IMU menjawab "Lk.DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI" kemudian saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI menyuruh saksi IMRAN BUATA Als IMU untuk memanggil terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa daerah Gorontalo "KIAPA NGANA (DEDI) TOMBAK ITU SAPI" dan terdakwa menjawab "ADA MAKAN PADI DI KEBUN MILIK PAPA/ORANG TUA SAYA, SAYA KIRA KA PULU YANG PUNYA SAPI, SAYA TIDAK TAHU, PAK OZI PUNYA" kemudian saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI berkata "KAMU TOMBAK DENGAN APA" kemudian terdakwa menjawab "SAYA TOMBAK" dan pada saat itu terdakwa langsung pergi mengambil tombak tersebut dan memperlihatkan serta menyerahkan kepada saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI:

Akibat perbuatan terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI, hewan jenis sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI mengalami luka tusukan tombak yang mengena pada bagian paha sebelah kiri belakang didekat perut dan mengakibatkan mati dan saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Dedi Paputungan Als Dedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHPidana;

### ATAU:

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Dedi Paputungan Als Dedi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di kebun milik terdakwa di Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 47/PID/2016/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, "secara melawan hukum melakukan penganiayaan hewan jenis sapi milik saksi korban Uryan Monoarfa Als Pui yang mengakibatkan hewan berupa sapi milik saksi korban Uryan Monoarfa Als Pui menderita luka berat lainnya atau mati", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 wita sementara melakukan penjagaan dari gangguan hewan di areal perkebunan milik terdakwa yang berlokasi di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata kabupaten Gorontalo Utara yang sering memakan tanaman milik terdakwa, tidak lama kemudian 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI yang telah dipelihara oleh menantunya yaitu saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI masuk kedalam kebun terdakwa dan memakan padi milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi IMRAN BUATA Als IMU yang berada di pondok/rumah kebun yang berbatasan dengan kebun milik terdakwa dengan membawa sebuah tombak membantu terdakwa mengusir ke 4 (empat) sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI untuk keluar dari kebun milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI;

Selanjutnya pada pukul 20.30 wita ke 4 (empat) sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI kembali masuk kedalam kebun milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI yang kedua kalinya dan sapi tersebut memakan padi milik terdakwa dan selanjutnya kembali terdakwa bersama saksi IMRAN BUATA Als IMU mengusir sapi tersebut hingga masuk kedalam hutan, selanjutnya terdakwa bersama saksi IMRAN BUATA Als IMU lalu beristirahat di pondok kebun milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI dan tidak lama kemudian sapi yang telah diusir tersebut kembali masuk di kebun milik terdakwa yang ke 3 (tiga) kalinya maka terdakwa bersama dengan IMRAN BUATA Als IMU langsung berjalan menuju tempat sapi yang sementara memakan padi milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI sehingga pada saat itu terdakwa merasa emosi/marah dan langsung meminjam tombak milik saksi IMRAN BUATA Als IMU dan berjalan mendekati sapi tersebut dengan jarak  $\pm$  4 (empat) meter dan mengarahkan tombak tersebut dengan tangan kanan terdakwa kearah sapi tersebut dan mengena pada bagian paha kiri belakang didekat

perut dan terdakwa bersama saksi IMRAN BUATA Als IMU langsung kembali ke pondok milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI, setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah terdakwa menombak sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI, datang saksi FAUZI ISKANAR ALAM Als OZI disekitar lokasi perkebunan terdakwa dan menemukan 1 (satu) ekor sapi betina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak mati dan berlumuran darah sehingga saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI langsung memeriksa luka pada sapi tersebut dan menelusuri ceceran darah sapi yang mati tersebut sampai didalam kebun milik terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI dan selanjutnya saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI memanggil saksi IMRAN BUATA Als IMU dan menanyakan "KAMU DENGAN SIAPA" dan saksi IMRAN BUATA Als IMU menjawab " SAYA DENGAN Lk.DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI" kemudian saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI bertanya "KALAU SIAPA YANG MENOMBAK SAPI" dan saksi IMRAN BUATA Als IMU menjawab "Lk.DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI" kemudian saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI menyuruh saksi IMRAN BUATA Als IMU untuk memanggil terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa daerah Gorontalo "KIAPA NGANA (DEDI) TOMBAK ITU SAPI" dan terdakwa menjawab "ADA MAKAN PADI DI KEBUN MILIK PAPA/ORANG TUA SAYA, SAYA KIRA KA PULU YANG SAPI, SAYA TIDAK TAHU, PAK OZI PUNYA" kemudian saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI berkata "KAMU TOMBAK DENGAN APA" kemudian terdakwa menjawab "SAYATOMBAK" dan pada saat itu terdakwa langsung pergi mengambil tombak tersebut dan memperlihatkan serta menyerahkan kepada saksi FAUZI ISKANDAR ALAM Als OZI;

Akibat perbuatan terdakwa DEDI PAPUTUNGAN Als DEDI, hewan jenis sapi milik saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI mengalami penganiayaan dengan luka tusukan tombak yang mengena pada bagian paha sebelah kiri belakang didekat perut dan mengakibatkan mati dan saksi korban URYAN MONOARFA Als PUI mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Dedi Paputungan Als Dedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2016 N0. REG. PERKARA : PDM-21/KWD/08/2016 terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Paputungan Alias Dedi, bersalah melakukan tindak pidana "Membunuh hewan jenis sapi milik saksi korban Uryan Monoarfa Als Pui", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah tombak dengan ujung besi warna hitam bergagang rotan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 47/PID/2016/PT GTO





Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN ALIAS DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Hewan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDI PAPUTUNGAN ALIAS DEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak dengan ujung besi warna hitam bergagang rotan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Imran Buata Alias Imu;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto masing-masing Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor : 23/Akta Pid.B/2016/PN.Lbo, permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2016 dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding dan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Limboto No. W20-U2/1744/HK-01/X/2016, tertanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 47/PID/2016/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2016 No. 148/Pid.B/2016/PN.Lbo, Memori Banding dari Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal penerapan pasal, namun tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak seimbang dengan rasa keadilan;
- Bahwa perilaku terdakwa yang main hakim sendiri tanpa melaporkan kepihak pemerintah setempat dan pihak yang berwajib yang mengakibatkan matinya hewan jenis sapi milik korban, terdakwa beritikad baik datang meminta maaf dan mengganti kerugian yang dialami korban;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto tanpa mempertimbangkan semua fakta, karenanya dengan menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan penjara terhadap terdakwa adalah terlalu ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa maupun mendidik masyarakat untuk melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Limboto sebagai *Judex Factie* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena tidak menggunakan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :
  - Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa namun tidak mempertimbangkan penyebab sehingga terjadinya perbuatan tersebut.
  - Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh terdakwa sebagai seorang petani akibat tanamannya dimakan dan dirusak sapi-sapi milik korban;
  - Pengadilan Negeri hanya menimpakan seluruh kesalahan kepada terdakwa, padahal saksi korban telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf a dan b Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Gorontalo, yaitu melarang hewan ternak dilepas secara bebas;
- Fakta hukum bahwa saksi korban memiliki 28 ekor sapi yang dari tahun 2008 sampai dengan adanya perkara a quo telah meresahkan masyarakat, dan kepada saksi korban sudah diperingatkan masalah sapi-sapi tersebut namun tidak diindahkan, hal ini juga telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah tetapi tidak ada tindak lanjutnya, fakta juga saksi korban adalah Anggota Polisi pada Polsek Sumalata;
2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan Daya Faksa dalam perkara a quo;
3. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak lengkap dalam menuangkan "Fakta Hukum" dalam pertimbangan putusan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur ke 2 Pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Tingkat Banding haruslah dikesampingkan dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukumnya, begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan, karena dari pihak korban juga ada kelalaian dengan membiarkan sapi-sapi miliknya berkeliaran sehingga mengganggu dan merusak tanaman para petani, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi telah berulang kali kejadiannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan Majelis hakim tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah sapi-sapi milik korban telah beberapa kali masuk ke kebun milik terdakwa dengan memakan tanaman dan mendatangkan kerusakan pada tanaman, terdakwa sudah berulang kali mengusir sapi-sapi tersebut namun tetap kembali masuk. Hal ini mendatangkan emosi bagi terdakwa sehingga melakukan penembakan terhadap sapi korban yang mengakibatkan sapi akhirnya mati. Begitu juga masalah sapi-sapi korban yang berkeliaran sudah dilaporkan kepada pemerintah setempat tapi tidak ada tindak lanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan penembakan terhadap sapi korban menurut Penasihat Hukum Terdakwa harus dikategori sebagai daya paksa, menjadi alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, haruslah dikesampingkan, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 47/PID/2016/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding menurut Majelis Hakim tingkat banding bukanlah menjadi alasan pemaaf, melainkan hanya sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative ke I dan pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding untuk itu, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 148/Pid.B/2016/PN.Lbo haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 406 ayat (2) huruf a KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 148/Pid.B/2016/PN.Lbo yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **29 November 2016** oleh kami **WURIANTO, SH.** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, **TAMTO, SH.MH** dan **Hj. RITA KOMALA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 03 Nopember 2016 Nomor 47/PID/2016/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **30 November 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **RASUNA JUNUS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 47/PID/2016/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

1. TAMTO, SH.,MH

TTD

2. Hj. RITA KOMALA, SH.

TTD

WURIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RASUNA JUNUS, SH.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

MAT DJUSKAN, SH., MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)